



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soleh Alias Untu Petel Bin Mulyono;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /11 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Cepoko Rt.08 Rw.05 Desa Ngagel
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Soleh Alias Untu Petel Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEH ALIASUNTU PETEL BIN SUYONO bersalah telah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SOLEH ALIAS UNTU PETEL BIN SUYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario wama merah tahun 2014 tanpa plat nomor dikembalikan kepada saksi SUKAR BIN SARIBAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu).rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RONI ALIAS BADUR BIN WAKIJAN melalui chat wa menanyakan “**ada dagangan apa mas** “, kemudian saksi MUHAMMAD RONI ALIAS BADUR BIN WAKIJAN mengirim gambar kepada Terdakwa SOLEH ALIAS UNTU PETEL BIN MULYONO 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah tanpa dilengkapi surat-surat dan Nomor Polisi kendaraan ,kemudian Terdakwa janji dengan saksi MUHAMMAD RONI di pinggir jalan di depan penggilingan padi turut Dk.Cempoko Ds.Ngagel Kec.Dukuhseti Kab.Pati. dan setelah bertemu dengan saksi MUHAMMAD RONI ALIAS BADUR dan membawa 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah tanpa dilengkapi surat-surat dan Nomor Polisi kendaraan.
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa menghubungi sdr TOTOK (DPO) dan mengirimkan Gambar 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah tanpa plat Nomor polisi dengan rangka rusak nomer mesin rusak, warna merah tahun 2014 lewat WA.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr TOTOK sepakat bertemu di pinggir jalan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat jembatan Gayang Lor turut Dukuh Cepoko Desa Ngagel Kec.Dukuhseti Kab.Pati untuk jual beli sepeda motor honda vario tersebut.Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.3.200.000,-.

- Bahwa kemudian 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah tanpa plat Nomor polisi dengan rangka rusak nomer mesin rusak, warna merah tahun 2014 di beli oleh sdr TOTOK dengan harga Rp.3.200.000,- sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000 dari hasil penjualan sepeda motor Honda Vario 125 cc warna merah tanpa plat Nomor polisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKAR bin RASIBAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna merah No. Pol.: K-5724- U, tahun 2014, No. Rangka : MH1JF114EK295349, No. Mesin.: JFJ1E1295653, atas nama STNK pada hari hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira jam 04.30 WIB, di Masjid MUJAHHIDIN turut Dukuh Ketekputih Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
- Bahwa pada waktu itu Saksi memarkir sepeda motornya di halaman parkir Masjid MUJAHHIDIN turut Dukuh Ketekputih Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dalam keadaan tidak saksi kunci stangnya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut terdapat ciri-ciri khusus pada dasbord depan sebelah kanan pecah dan lampu sebelah kanan mati serta tutup pengaman pada knalport tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi selesai melaksanakan Sholat Subuh berjamaah kemudian Saksi keluar dan mendapati sepeda motor nya tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan tentang keberadaan sepeda motor Honda Vario milik Saksi tersebut kepada Saksi WINARSO dan Saksi TARSIDI, Namun oleh Saksi WINARSO tidak

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya karena sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir disebelah motor milik Sdr. WINARSO;`

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akibat hilangnya sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna merah dengan No. Pol.: K-5724- U;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. TARSIDI bin SAWIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SUKAR bin RASIBAN kehilangan sepeda motornya pada hari Jum'at, 04 Desember 2020, sekira pukul 04.30 wib di halaman masjid mujahidin turut Dk Ketek puteh Ds. Tegalharjo Rt 12 Rw 04 Kec. Trangkil Kab. Pati;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik Sdr. SUKAR bin RASIBAN diambil tidak ada yang melihat;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario milik Sdr. SUKAR bin RASIBAN memiliki ciri-ciri khusus pada dasbord depan sebelah kanan pecah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. WINARSO bin KASUWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SUKAR bin RASIBAN kehilangan sepeda motornya pada hari Jum'at, 04 Desember 2020, sekira pukul 04.30 wib di halaman masjid mujahidin turut Dk Ketek puteh Ds. Tegalharjo Rt 12 Rw 04 Kec. Trangkil Kab. Pati;
- Bahwa Saksi pada waktu itu sholat subuh berjamaah bersama Saksi SUKAR bin RASIBAN dan setelah selesai sepeda motor milik Sdr. SUKAR bin RASIBAN sudah hilang;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario milik Sdr. SUKAR bin RASIBAN memiliki ciri-ciri khusus pada dasbord depan sebelah kanan pecah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD RONI ALIAS BADUR BIN WAKIJAN melalui chat wa menanyakan **“ada dagangan apa mas ”**, kemudian Saksi MUHAMMAD RONI ALIAS

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADUR BIN WAKIJAN mengirim gambar kepada Terdakwa 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah tanpa dilengkapi surat-surat dan Nomor Polisi kendaraan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr TOTOK sepakat bertemu di pinggir jalan dekat jembatan Gayang Lor turut Dukuh Cepoko Desa Ngagel Kec.Dukuhseti Kab.Pati untuk jual beli sepeda motor honda vario tersebut.Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.3.200.000,-;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah tanpa plat Nomor polisi dengan rangka rusak nomer mesin rusak, warna merah tahun 2014 kepada sdr TOTOK dengan harga Rp.3.200.000,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit SPM Honda Vario warna merah tanpa plat nomor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUKAR bin RASIBAN kehilangan sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna merah No. Pol.: K-5724- U, tahun 2014, No. Rangka : MH1JF114EK295349, No. Mesin.: JFJ1E1295653, atas nama STNK pada hari hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira jam 04.30 WIB, di Masjid MUJAHHIDIN turut Dukuh Ketekputih Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
- Bahwa pada waktu itu Saksi SUKAR bin RASIBAN memarkir sepeda motornya di halaman parkir Masjid MUJAHHIDIN turut Dukuh Ketekputih Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dalam keadaan tidak saksi kunci stangnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi MUHAMMAD RONI ALIAS BADUR BIN WAKIJAN melalui chat wa menanyakan “**ada dagangan apa mas**”, kemudian Saksi MUHAMMAD RONI ALIAS BADUR BIN WAKIJAN mengirim gambar kepada Terdakwa 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah tanpa dilengkapi surat-surat dan Nomor Polisi kendaraan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr TOTOK sepakat bertemu di pinggir jalan dekat jembatan Gayang Lor turut Dukuh Cepoko Desa Ngagel Kec.Dukuhseti Kab.Pati untuk jual beli sepeda motor honda vario tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah tanpa plat Nomor polisi dengan rangka rusak nomer mesin rusak, warna merah tahun 2014 kepada sdr TOTOK dengan harga Rp.3.200.000,- ;
- Bahwa Saksi SUKAR bin RASIBAN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akibat hilangnya sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna merah dengan No. Pol.: K-5724- U;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah menunjuk pada orang-perorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban (*natuurlijke person*) atau pelaku tindak pidana yang dalam doktrin hukum pidana menganut asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Soleh Alias Untu Petel Bin Mulyono dengan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata sesuai satu sama lain sebagaimana dapat dilihat dalam bagian awal putusan ini dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah terdakwa sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *error in persona*, disamping itu selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan demikian unsur Barang Siapa dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim harus menyatakan telah terpenuhi ;

Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternative dimana jika salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Saksi SUKAR bin RASIBAN kehilangan sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna merah No. Pol.: K-5724- U, tahun 2014, No. Rangka : MH1JF114EK295349, No. Mesin.: JFJ1E1295653, atas nama STNK pada hari hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekira jam 04.30 WIB yang pada saat itu diparkir di Masjid MUJAHHIDIN turut Dukuh Ketekputih Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;

Bahwa Terdakwa telah membeli dari Saksi MUHAMMAD RONI ALIAS BADUR BIN WAKIJAN 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah tanpa dilengkapi surat-surat dan Nomor Polisi kendaraan kemudian Terdakwa kemudian menjual 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah tanpa plat Nomor polisi dengan rangka rusak nomer mesin rusak, warna merah tahun 2014 kepada sdr TOTOK dengan harga Rp.3.200.000,- ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam uraian fakta diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pti



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tahun 2014 tanpa plat nomor oleh karena di persidangan diterangkan oleh Saksi - Saksi adalah milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada saksi SUKAR BIN SARIBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Soleh Alias Untu Petel Bin Mulyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tahun 2014 tanpa plat nomor dikembalikan kepada saksi SUKAR BIN SARIBAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari.Rabu tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Herry Setyobudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Joko Waluyo. S.H., Sp.Not., M.M. , Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Rida Nur Karima, SH. M.Hum, Progo Joyo negara, SH tersebut, dibantu oleh KRISYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Rukin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Waluyo. S.H., Sp.Not., M.M.

Herry Setyobudi, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Krisyanto.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)